



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1997

TENTANG

PRAMUWISATA DAN USAHA JASA PRAMUWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Pramuwisata di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengaturan Pramuwisata;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.82/PW.102/MPPT-88 jis Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.105/PW.304/MPPT-91, Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor Kep-17/U/IV/89 dan Nomor Kep-07/K/III/90, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengaturan Pramuwisata perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144) jo Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.292/HK-205/Phb-79;
208 Tahun 1979
 6. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisataaan Nasional jo Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983;

7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pedoman Dalam Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Dalam Membina Kepariwisata Nasional;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan telekomunikasi Nomor : KM.82/PW.102/MPPT-88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata;
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan telekomunikasi Nomor : KM.105/PW.304/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Pramuwisata;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor Kep.17/U/IV/89 tentang Pedoman Pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor Kep.07/K/III/90 tentang Lencana Pramuwisata dan pengatur Wisata;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PRAMUWISATA DAN USAHA JASA PRAMUWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Pramuwisata ialah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;
- g. Pramuwisata Muda ialah Pramuwisata yang bertugas pada satu Daerah Tingkat II di dalam wilayah Daerah;
- h. Pramuwisata Madya ialah Pramuwisata yang bertugas di dalam wilayah Daerah;
- i. Pramuwisata Khusus ialah Pramuwisata yang bertugas pada obyek wisata khusus di dalam wilayah Daerah;
- j. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga Pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
- k. Obyek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup seni budaya dan sejarah bangsa serta tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;
- l. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata di Daerah;
- b. Meningkatkan pelayanan, memperluas lapangan kerja dan usaha di bidang kepariwisataan;

BAB III
PRAMUWISATA
Bagian Pertama

Tugas Pokok, Penggolongan dan Wilayah Kerja

Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Pramuwisata adalah :

- a. Mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan;
- b. Memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan, obyek wisata, dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
- c. Memberikan petunjuk tentang obyek wisata;
- d. Membantu mengurus barang bawaan wisatawan;
- e. Memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.

Paragraf 2
Penggolongan

Pramuwisata digolongkan menjadi :

- a. Pramuwisata Muda;
- b. Pramuwisata Madya;
- c. Pramuwisata Khusus.

Paragraf 3
Wilayah Kerja

Pasal 5

- (1) Pramuwisata Muda bertugas pada satu Daerah Tingkat II di dalam wilayah Daerah.
- (2) Pramuwisata Madya bertugas di dalam wilayah Daerah.
- (3) Pramuwisata Khusus bertugas pada suatu obyek wisata tertentu.

Bagian Kedua
Syarat-syarat dan Tata Cara Menjadi Pramuwisata

Paragraf 1
Syarat-syarat

Pasal 6

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata harus memiliki Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Pramuwisata Muda adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Umur serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai Ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah dan Kebudayaan Daerah Tingkat II tempat Pramuwisata Muda berdomisili secara mendalam dan Daerah Tingkat I secara umum;

- e. Menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik;
- f. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas;
- g. Lulus ujian Pramuwisata Muda yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata.

(3) Syarat-syarat untuk menjadi Pramuwisata Madya adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Umur serendah-rendahnya 22 (duapuluhdua) tahun;
- c. Berkelakuan baik;
- d. Menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik;
- e. Memiliki ketrampilan membawa rombongan wisatawan;
- f. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai Ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah dan Kebudayaan Daerah tempat Pramuwisata Madya berdomisili secara mendalam dan Indonesia secara umum;
- g. Memiliki pengalaman kerja sebagai Pramuwisata Muda sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara aktif;
- h. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas;
- i. Memiliki Sertifikat Pramuwisata Muda;
- j. Lulus ujian Pramuwisata Madya yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata.

(4) Syarat-syarat menjadi Pramuwisata Khusus adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Umur serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun;
- c. Menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik;
- d. Mempunyai keahlian dan ketrampilan khusus serta mampu menjelaskan obyek wisata tertentu;
- e. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata.

Paragraf 2
Tata Cara Menjadi Pramuwisata

Pasal 7

- (1) Setiap calon Pramuwisata untuk menjadi Pramuwisata, mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan golongan Pramuwisata yang dikehendaki sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Persetujuan/Penolakan permohonan ditentukan 14 hari setelah selesai Pendidikan dan Latihan Pramuwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Pramuwisata sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Sertifikat, Lencana, Tanda Pengenal dan Pakaian Seragam

Pasal 8

- (1) Sertifikat Pramuwisata berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Tanda pengenal Pramuwisata berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Tanda pengenal tidak berlaku apabila yang bersangkutan sakit dan tidak bisa melaksanakan tugas.
- (4) Bentuk dan ketentuan mengenai sertifikat, lencana tanda pengenal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pakaian seragam akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak

Pasal 9

- (1) Pramuwisata berhak mendapatkan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pramuwisata berhak memperoleh gaji atau upah dengan ikatan kerja yang telah disepakati.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Pramuwisata yang telah memiliki sertifikat dan tanda pengenal harus berhimpun dalam satu wadah organisasi Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini Pramuwisata wajib :
 - a. Mentaati kode etik profesi Pramuwisata;
 - b. Memakai Tanda Pengenal Pramuwisata dan Lencana;
 - c. Mematuhi acara perjalanan yang telah ditetapkan;
 - d. Membantu Pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan;
 - e. Memberi Informasi dan penjelasan yang benar;
 - f. Berpakaian seragam;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Pramuwisata wajib berperan dalam upaya pengamanan yang meliputi keamanan negara, ketertiban umum/masyarakat, obyek wisata, diri pribadi wisatawan dan harta benda wisatawan.

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 11

Pramuwisata dilarang :

- a. Minta uang atau barang dari penjual atau orang lain yang berkepentingan berkenaan dengan pembelian barang atau jasa lainnya oleh wisatawan yang diurus/dikawal;
- b. Memaksa wisatawan untuk menggunakan jasa-jasanya;
- c. Melakukan tugas tanpa memakai tanda pengenal pramuwisata, seragam dan lencana;
- d. Mengubah acara perjalanan yang telah ditetapkan tanpa persetujuan dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya;
- e. Menjalankan tugas yang bertentangan dengan sertifikat yang diberikan;
- f. Melalaikan waktu yang telah ditetapkan dalam tugasnya;
- g. Memperoleh sertifikat dan tanda pengenal secara tidak sah.

BAB IV
USAHA JASA PRAMUWISATA

Bagian Pertama
Bentuk Usaha

Pasal 12

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (2) Usaha Jasa Pramuwisata tertutup untuk menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Bagian Kedua
Penggolongan dan Kegiatan
Pasal 13

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata digolongkan menjadi :
- a. Golongan Kelas A dengan mempekerjakan sekurang-kurangnya 26 orang keatas tenaga Pramuwisata;
 - b. Golongan Kelas B dengan mempekerjakan jumlah Pramuwisata sebanyak 15 sampai dengan 25 orang tenaga Pramuwisata;
 - c. Golongan Kelas C dengan mempekerjakan jumlah Pramuwisata sebanyak 8 sampai dengan 14 orang tenaga Pramuwisata.
- (2) Persyaratan sesuai dengan penggolongan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

Usaha Jasa Pramuwisata meliputi kegiatan pelayanan jasa:

- a. Melayani wisatawan mengunjungi obyek-obyek wisata di dalam kota dan/atau di luar kota dalam Daerah;
- b. Melayani wisatawan dalam keperluan usaha dan tugas pemerintahan serta menjemput dan mengantar wisatawan dari :
 - 1) Tempat kedatangan ketempat tujuan atau sebaliknya dalam Daerah antara lain :
 - a) Bandara ke pelabuhan atau sebaliknya;
 - b) Bandara ke terminal angkutan darat atau sebaliknya;
 - c) Bandara ke tempat penginapan atau sebaliknya;
 - d) Pelabuhan ke terminal angkutan darat atau sebaliknya;
 - e) Terminal angkutan darat ke tempat penginapan atau sebaliknya;
 - 2) Satu kota ke kota lain dalam Daerah.
- c. Melayani wisatawan ke tempat-tempat peristiwa pariwisata yang meliputi konvensi, pertemuan, pameran, olah raga dan pertunjukan seni budaya.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pramuwisata harus mendapatkan izin.
- (2) Untuk memperoleh izin Usaha Jasa Pramuwisata, pengusaha mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala daerah dengan dilampiri :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Tempat Usaha;
 - c. Akte Pendirian;
 - d. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP);
 - e. Referensi Bank.
- (3) Izin usaha diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama perusahaan yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatannya dan setiap 3 (tiga) tahun harus didaftar ulang kepada Gubernur Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata.
- (4) Pemberian atau penolakan izin Usaha Jasa Pramuwisata diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Izin Usaha Jasa Pramuwisata tidak dapat dipindahtangankan, kecuali atas izin Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Tata cara permohonan, bentuk surat izin Usaha Jasa Pramuwisata dan syarat teknis perizinan, diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 16

Dalam menjalankan usahanya, pimpinan Usaha Jasa Pramuwisata wajib :

- a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan memberikan perlindungan kepada pemakai Usaha Jasa Pramuwisata;
- c. Memberikan perlindungan asuransi kepada Pramuwisata yang dipekerjakan;
- d. Mematuhi ketentuan peraturan yang menyangkut ketenagakerjaan;
- e. Melaksanakan upaya pendidikan dan peningkatan mutu karyawan secara terus menerus;
- f. Menetapkan tarif jasa pelayanan Pramuwisata;
- g. Menerbitkan surat tugas terhadap Pramuwisata yang beroperasi;
- h. Melaporkan setiap kepindahan atau penambahan tenaga kerja Pramuwisata dan pelaksanaan tugas secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Kepala Daerah.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 17

Usaha Jasa Pramuwisata dilarang :

- a. Mempekerjakan Pramuwisata yang tidak memiliki sertifikat dan tanda pengenal Pramuwisata;
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata;
- c. Membuka kantor cabang di luar Daerah.

BAB V
PERJANJIAN KERJA

Pasal 18

- (1) Setiap Usaha Jasa Pramuwisata yang akan mempekerjakan Pramuwisata harus mengadakan perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberlakukan pula pada Usaha Jasa Pramuwisata dengan pemakai jasa.
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diadakan secara tertulis dengan menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing.

BAB VI
RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh sertifikat dan tanda pengenal Pramuwisata dikenakan retribusi sertifikat dan tanda pengenal.
- (2) Untuk memperoleh tanda pengenal ulang dikenakan retribusi tanda pengenal ulang.
- (3) Untuk memperoleh izin Usaha Jasa Pramuwisata dikenakan retribusi izin Usaha Jasa Pramuwisata.
- (4) Untuk dapat memperoleh daftar ulang Izin Usaha Jasa Pramuwisata dikenakan retribusi daftar ulang izin Usaha Jasa Pramuwisata.

Pasal 20

- (1) Besarnya retribusi sertifikat dan tanda pengenal Pramuwisata bagi Pramuwisata Muda adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Besarnya retribusi daftar ulang tanda pengenal Pramuwisata bagi Pramuwisata Muda adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Besarnya retribusi sertifikat dan tanda pengenal Pramuwisata bagi Pramuwisata Madya adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Besarnya retribusi daftar ulang tanda pengenal Pramuwisata Madya adalah Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Besarnya retribusi sertifikat dan tanda pengenal Pramuwisata bagi Pramuwisata Khusus adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Besarnya retribusi daftar ulang tanda pengenal Pramuwisata bagi Pramuwisata Khusus adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Besarnya retribusi izin Usaha Jasa Pramuwisata adalah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besarnya retribusi daftar ulang Usaha Jasa Pramuwisata adalah Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).

Pasal 24

Hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 20, 21, 22 dan 23 Peraturan daerah ini, disetor oleh Bendaharawan khusus penerima Dinas Pariwisata ke Bank Pembangunan daerah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata ditugaskan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Instansi lain yang terkait secara koordinatif.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15 ayat (1) Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain dikenakan ketentuan ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain dikenakan Pidana tersebut ayat (1) Pasal ini dapat mengakibatkan dicabutnya Tanda Pengenal Pramuwisata dan Izin Usaha Jasa Pramuwisata.
- (4) Tindak pidana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Bagi Pramuwisata yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendapatkan tanda pengenal pramuwisata wajib mendaftarkan diri kembali selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini setiap kegiatan yang menyelenggarakan Usaha Jasa Pramuwisata harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan daerah ini setiap kegiatan yang menyelenggarakan Usaha Jasa Pramuwisata harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang pengaturan Pramuwisata dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

ttd

H. SOEDARNO SETOPRADJOKO

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Pebruari 1997
PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH STIMEWA
YOGYAKARTA

ttd

PAKU ALAM VIII

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Surat keputusan

Nomor : 556.34 - 1094

Tanggal : 15 Oktober 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : B

Nomor : 5

Tanggal : 5 Nopember 1997

**PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGAYAKARTA**

ttd.

IR. SOEBEKTI SOENARTO

NIP. 080016744

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN 1997

TENTANG
PRAMUWISATA DAN USAHA JASA PRAMUWISATA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I telah dilaksanakan penyerahan secara nyata dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap 12 (dua belas) urusan dalam bidang Kepariwisata termasuk urusan Pramuwisata. Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta urusan Pramuwisata telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengaturan Pramuwisata.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 82/PW-102/MPPT-88 jis Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : 105/PW-304/MPPT-91, Keputusan Direktorat Jenderal Pariwisata Nomor : KEP 17/U/IV/89 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pariwisata Nomor : 07/K/III/90 maka pengaturan Pramuwisata perlu ditinjau kembali, dengan menambah pengaturan Usaha Jasa Pramuwisata.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pramuwisata dan usaha Jasa Pramuwisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud sakit adalah dinyatakan dengan surat keterangan Dokter bahwa yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugasnya.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud wadah Organisasi Pramuwisata adalah Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 11 s/d 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Yang dimaksud melayani wisatawan dalam keperluan usaha antara lain temu usaha, penerjemah, kesekretariatan.
- huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 huruf a s/d g : Cukup jelas.
- huruf h : Yang dimaksud dengan melaporkan tugasnya adalah termasuk melaporkan pelaksanaan tugas Pramuwisata.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Perjanjian Kerja antara lain Usaha Jasa Pramuwisata dengan pemakai jasa akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- Pasal 19 s/d 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Yang dimaksud dengan Instansi lain yang terkait antara lain :
- Kantor Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta.

- Kepolisian setempat.
- Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Biro Bina Sosial Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Kantor Suaka dan Peninggalan Purbakala.

Pasal 26 s/d 32

: Cukup jelas.